



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1955
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG
MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925
NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), (Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 6),
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 No. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 No. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

"Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir berturut-turut dengan Staatsblad 1935 No. 1, Staatsblad 1941, No. 30 dan Staatsblad 1926 No. 445, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut :

- I. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 "Indonesische Comptabiliteitswet" dibaca sebagai berikut :

Pasal 7.

Tahun dinas berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.

Pasal 8.

Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah :

- a. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negeri atau kantor-kantor yang disertai pekerjaan Kas Negeri;
- b. semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
- c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dibukukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- d. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri;
- e. pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan "Indonesische Bedrijvenwet";
- f. sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang ada pada akhir tahun itu, yang di dalam waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya.

Pasal 9.

- (1) Jika di dalam suatu tahun belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran mengenai hutang-hutang Negara yang sudah dapat ditagih di dalam tahun itu, maka hutang-hutang itu -- sekedar belum kadaluwarsa -- dibebankan pada anggaran tahun pembayarannya, yaitu pada anak pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, atau -- jika anak-pasal yang demikian itu tidak ada -- pada anak-pasal yang termasuk pos pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka yang terjadi karena hal tersebut di atas dipertanggung-jawabkan tersendiri dalam daftar perhitungan anggaran yang termaksud dalam pasal 69.

Pasal 10.

- (1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.
- (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1.

II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet" dicabut.

III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."

IV. Ayat 4 pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.

V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut :

"Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:

a. untuk anak-bagian yang pertama:

1. kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak-ketiga;
2. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang kedua atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
3. uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborong-pemborong atau leveransir-leveransir berdasarkan pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, tetapi lain daripada yang termaksud pada 1.

- b. untuk anak-bagian yang kedua :
 - 1. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang pertama atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
 - 2. semua beban dan hasil lainnya yang timbul selama tahun itu.
- VI. Dalam pasal 23 "Indonesische Bedrijvenwet" perkataan-perkataan "het tweede lid van" dihapuskan.

Pasal 2.

Berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang mungkin dapat timbul dalam melaksanakan dengan segera seluruh peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang undang ini, maka Menteri Keuangan untuk ini berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan-peralihan seperlunya.

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Januari 1954, dengan ketentuan bahwa :

- (1) Undang undang ini untuk pertama kalinya digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1953 dengan mengecualikan perubahan pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet", termuat pada angka I.
- (2) Pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet" yang telah diubah itu untuk pertama kalinya akan digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1954.
- (3) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 2.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1955.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 16 Agustus 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 49 TAHUN 1955

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1955
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT

UMUM.

Pelaksanaan Anggaran Negara terikat pada suatu tahun dinas yang mulai pada tanggal 1 Januari dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut sistem Indonesische Comptabiliteitswet (I.C.W.), masa tersebut masih terbuka sampai beberapa bulan di dalam tahun berikutnya, supaya dapat diperoleh gambaran yang sebaik-baiknya tentang semua tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Negara. Pokok pikiran daripada sistim ini ialah supaya semua tindakan Pemerintah, pun juga yang belum mengakibatkan pembebanan anggaran sebelum tanggal 31 Desember, sebanyak mungkin masih dapat dimuat dalam daftar perhitungan anggaran (begrootingsrekening) yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka menurut apa yang ditentukan dalam pasal 11 Indonesische Comptabiliteitswet, pekerjaan-pekerjaan atau levering-levering yang berdasarkan kontrak-kontrak yang bersangkutan seharusnya sudah selesai sebelum tanggal 31 Desember dari sesuatu tahun anggaran, masih diberi tempo sampai tanggal 1 April tahun berikutnya untuk diselesaikan, bilamana penyelesaiannya tidak dapat terlaksana sebelum tanggal 31 Desember, karena hal-hal yang tidak tersangka; selanjutnya, waktu untuk memerintahkan pembayaran-pembayaran mengenai hutang-hutang Pemerintah yang timbul di dalam sesuatu tahun anggaran dan membebaskan pembayaran-pembayaran itu pada anggaran, ditetapkan sampai tanggal 1 Juli tahun berikutnya.

Harus diakui, bahwa sistim tersebut pada azasnya adalah baik sekali, akan tetapi disamping itu harus diakui pula, bahwa pelaksanaannya hanya akan dapat memperoleh hasil-hasil yang memuaskan, jika tenaga-tenaga tata-usaha yang bersangkutan faham benar-benar tentang maksud dan tujuan sistim itu. Karena tidaklah demikian halnya dengan tenaga-tenaga tata-usaha sehabis Perang Dunia kedua, maka ternyata bahwa Pemerintah tidak akan dapat mengajukan daftar perhitungan anggaran menurut syarat-syarat Indonesische Comptabiliteitswet.

Suatu daftar perhitungan anggaran, yang memenuhi syarat-syarat undang-undang, pada waktu sekarang hanya mungkin jika syarat-syarat itu sendiri direndahkan. Dengan sesuatu sistim yang lebih sederhana daripada sistim yang diuraikan di atas, boleh diharapkan, bahwa Pemerintah pada waktu yang pantas akan dapat menyusun suatu daftar perhitungan anggaran yang tidak terlalu menyimpang dari hukum. Hal ini dianggapnya sebagai suatu kemajuan yang mengimbangi kemunduran, yang mungkin dapat dilihat di dalam penyederhanaan itu. Karena alasan inilah maka diajukan rancangan Undang-undang ini, tetapi dalam pada itu dinyatakan pula kesanggupan untuk tetap

berusaha mempertinggi mutu tenaga-tenaga tata-usaha yang ada sekarang. Jika di kemudian hari sudah ada cukup tenaga yang cakap, maka dapat ditinjau kemungkinan untuk kembali kepada sistim lama, atau memakai sistim baru yang didasarkan pada penyederhanaan yang diusulkan ini.

Dalam rancangan undang-undang ini sistim lama dengan terbukanya tahun dinas diganti dengan apa yang dinamakan "kaststelsel", yang berlaku sepenuhnya baik untuk pengeluaran-pengeluaran, maupun untuk penerimaan-penerimaan. Pokok daripada kaststelsel ini ialah, bahwa hanya pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan yang di dalam waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sungguh-sungguh dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas-kas Negara akan dimuat dalam daftar perhitungan anggaran yang berkenaan dengan tahun itu. Tindakan-tindakan di dalam sesuatu tahun, yang mempunyai tujuan untuk mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan di dalam tahun itu juga, tetapi tidak sampai mempunyai akibat sedemikian itu, tidak akan nampak dalam daftar perhitungan anggaran yang bersangkutan.

Untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan Indonesische Bedrijvenwet (IBW) kaststelsel ini tidak akan diadakan, karena suatu sistim, yang menghendaki supaya perbuatan-perbuatan yang bersangkutan hanya dibukukan, jika pengeluaran atau penerimaan yang berkenaan dengan perbuatan itu dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas, tidak sesuai dengan pembukuan anggaran secara commercieel yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan Negara itu. Karena itu, maka juga hubungan antara induk anggaran (hoofdbegroting) dan anggaran perusahaan-perusahaan Negara, yang berupa pos-pos pembayaran (uitkeringsposten) antara Negara dan perusahaan tidak akan tersangkut dalam perubahan, sistim yang diusulkan ini. Pertanyaan apakah tidak lebih baik jika anggaran bagi perusahaan-perusahaan Negara tidak lagi dimuat dalam induk anggaran dalam wujud pos-pos pembayaran saja, tetapi dalam wujud bagian-bagian anggaran lengkap, yang sederajat dengan bagian-bagian anggaran lainnya, sedang diselidiki.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

PASAL I.

Pasal 1:

I. Ad pasal 7 Indonesische Comptabiliteitswet (baru).

Perubahan ini hanya mengandung suatu penegasan tentang arti "tahun dinas".

Ad pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (baru).

Dalam pasal inilah diwujudkan apa yang dinamakan "kaststelsel". Jumlah-jumlah uang atau perhitungan-perhitungan secara pembukuan, yang merupakan pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan anggaran, tidak lagi dianggap termasuk suatu tahun dinas menurut saat terjadinya perbuatan-perbuatan yang menjadi dasar pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan itu (menurut "stelsel van deverkregen rechten", yang terkandung dalam pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet

sekarang), tetapi menurut saat jumlah-jumlah uang itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas-kas Negara, atau saat pembukuan perhitungan-perhitungan itu dilakukan. Di sini nampaklah dengan sendirinya mengapa kasstelsel ini tidak dapat dipakai untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara.

Hal penerimaan-penerimaan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Menurut Indonesische Comptabiliteitswet sekarang, maka bagi penerimaan-penerimaan pada umumnya telah berlaku kasstelsel (pasal 8 sub a angka 2); bagi penerimaan-penerimaan berkenaan dengan penjualan hasil bumi dan hasil tambang Pemerintah berlaku "stelsel van de verkregen rechten" (pasal 8 sub a, angka 1 dan angka 3) dan bagi penerimaan-penerimaan pajak berlaku "stelsel van de zuivere opbrengst" (pasal 8a) yang pada dasarnya sama dengan "stelsel van de verkregen rechten". Pasal 8a telah dihentikan kekuatannya berlakunya sejak tanggal 1 Januari 1946, sehingga terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946, sehingga terhitung mulai tanggal tersebut bagi jenis penerimaan-penerimaan ini juga telah berlaku kasstelsel. Dengan tercabutnya pasal 8a "stelsel van de zuivere opbrengst" dari zaman sebelum tanggal 1 Januari 1946 tidak mungkin dihidupkan kembali. Adapun ketentuan dalam pasal 8 sub a angka 1 dan angka 3 dengan sendirinya menjadi terhapus karena perubahan pasal 8 yang diusulkan ini.

Pasal 8 (baru) menyatakan bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan manakah harus dipakai "kasstelsel" untuk menentukan tahun dinas (huruf a sampai dengan d), dan bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan mana harus dipakai dasar lain untuk hal itu (huruf e dan f).

Sub a. Ketentuan ini mengenai jumlah-jumlah uang yang di dalam suatu tahun masuk dalam atau keluar dari kas-kas yang disebut "Kas Negeri" atau kas lain yang sebagai atau seluruhnya melakukan pekerjaan "Kas Negeri (seperti Kas Negeri Pembantu, Pembantu Kas Negeri, Kantor Pos dan Kantor Pos Pembantu).

Dengan sendirinya ketentuan ini juga mengenai jumlah-jumlah uang yang harus dikeluarkan dari Kas Negeri (atau kas yang menjalankan pekerjaan Kas Negeri), tetapi harus sekalian disetor kembali (pengeluaran-pengeluaran dengan s.p.m.u. - kosong atau nihil mandaten).

Menurut istilah yang lazim kas-kas tersebut dinamakan "kas-kas umum" (algemene kassen), untuk membedakannya dari "Kas-kas Khusus" (bijzondere kassen), yaitu kas-kas yang tersedia bagi penerimaan-penerimaan dan/atau pengeluaran-pengeluaran, yang hanya khusus bersangkutan dengan Jawatan atau Kantor dari mana kas-kas itu merupakan sebagian. Kas-kas khusus antara lain ialah: kas penerima douane dan kas debitant garam (melulu untuk penerimaan), kas pemegang "uang-uang untuk diperhitungkan kemudian" (melulu untuk pengeluaran), kas penjara dan kas rumah sakit umum (baik untuk penerimaan maupun pengeluaran).

Dengan mengingat ketentuan sub c di bawah ini, maka pada azasnya tahun dinas bagi penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada kas-kas khusus tidak ditentukan menurut saat masuk dan keluarnya pada kas-kas umum. Maka tahun dinas bagi penerimaan-penerimaan pada penerima douane tidak ditentukan menurut saat masuknya dalam kas itu, tetapi menurut saat penyeterannya dalam Kas Negeri. Tahun dinas bagi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dari kas "uang-uang untuk diperhitungkan kemudian" juga ditentukan menurut saat uang-uang itu keluar dari kas Negeri.

Sub b. Yang dimaksud di sini ialah pembukaan-pembukaan antara bagian-bagian anggaran, yang dinamakan "regularisasi".

Sub c. Ketentuan ini terutama mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan anggaran yang hendak disalurkan melalui bank-bank. Menteri Keuangan dapat menunjuk bank-bank, yang disertai tugas mengeluarkan dan menerima uang atas beban dan keuntungan Negara, sebagaimana telah dilakukan oleh De Javasche Bank. Tugas demikian itu sebenarnya sama dengan tugas "kas-kas umum" (sub a).

Karena tentang pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan ini bank-bank yang bersangkutan harus menyelenggarakan "daftar-daftar perhitungan" (rekening) dengan Negara, maka di dalam undang-undang dipakai perkataan "menunjuk daftar-daftar perhitungan". Perumusan ini dipandang lebih baik, karena bersifat luas. Berdasarkan perumusan ini Menteri Keuangan juga dapat menunjuk "kas-kas khusus" (lihatlah penjelasan sub a) sebagai kas-kas, yang penerimaan dan pengeluaran-pengeluarannya akan ditentukan tahun dinasnya menurut saat masuk dan keluarnya pada kas-kas itu (bandingkanlah penjelasan sub a). Ini terutama perlu bagi Jawatan-jawatan atau Kantor-kantor, yang untuk kelancaran pekerjaannya diberi izin untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya langsung dari penerimaan-penerimaannya, seperti Penjara-penjara dan Rumah-rumah Sakit Umum. Penunjukan "daftar-daftar perhitungan" bank-bank atau pemegang-pemegang kas-kas khusus ini adalah perlu untuk dapat memuat mutasi-mutasi pada daftar-daftar perhitungan itu dalam daftar perhitungan anggaran.

Sub d. Baik mengingat caranya Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri diperlengkapi dengan uang, maupun mengingat tujuan umum yang diberikan pada kas-kas yang mereka pegang, maka dilihat dari sudut tata usaha keuangan mereka sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan pemegang-pemegang kas-kas umum tersebut sub a. Menurut sistematik saja sudah dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengeluaran dan penerimaan uang yang terjadi pada mereka itu harus diperlakukan sama dengan pengeluaran dan penerimaan-penerimaan yang terjadi pada pemegang-pemegang kas-kas umum, tetapi lebih baik kiranya jika hal ini dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang.

Sub e. Ketentuan ini mengenai hubungan antara induk-anggaran dan anggaran perusahaan-perusahaan Negara berupa pos-pos pembayaran (uitkeringsposten), yang sebagaimana telah diuraikan di atas tidak akan dikenakan kasstelsel untuk menentukan tahun dinasnya.

Sub f. Praktek membuktikan bahwa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian (sommen ter goede rekening) yang telah diberikan kepada para bendaharawan, pada akhir tahun selalu masih ada sisanya yang tidak sedikit. Sudah sepantasnya bahwa sisa-sisa ini, harus dikembalikan lagi kepada kas-kas umum untuk mengurangi jumlah-jumlah yang telah dibebankan pada anggaran tahun yang bersangkutan. Meskipun pengembalian sisa-sisa ini dalam praktek baru dapat dilakukan sesudah berakhirnya sesuatu tahun dinas, namun pengembalian itu masih dimasukkan tahun itu juga. Maka hal ini merupakan pengecualian pula atas kasstelsel yang diusulkan ini.

Untuk jelasnya ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan "uang-uang untuk diperhitungkan kemudian" ialah semua jumlah uang yang diberikan kepada bendaharawan-bendaharawan guna suatu keperluan sebelum timbulnya hutang-hutang bagi Negara dalam hal itu, sehingga oleh bendaharawan masih harus diberikan

perhitungan tentang segala pengeluaran yang dilakukannya dengan uang itu. Menurut pasal 42 ayat 2 Indonesische Comptabiliteitswet uang-uang demikian hanya boleh diberikan guna "keperluan-keperluan rumah tangga" (artinya ongkos-ongkos kantor dan sebagainya), tetapi sehabis Perang Dunia kedua uang-uang ini juga diberikan guna usaha-usaha besar yang memerlukan jutaan rupiah. Walaupun demikian, asal pada saat pemberian uang belum ada hutang-hutang tertentu bagi Negara, maka uang itu tetap harus diberi kualifikasi sebagai "uang-uang untuk diperhitungkan kemudian". Pada saat ini banyak bendaharawan diberi izin untuk menyimpan uang-uang itu di bank atas sebuah giro rekening, sehingga saldo rekening-rekening ini juga dikenakan aturan yang ditetapkan di sini.

Ad pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet (baru).

Menurut ketentuan ini, maka semua pengeluaran yang dilakukan di dalam sesuatu tahun (juga yang berkenaan dengan salah suatu tahun yang sudah lampau), sedapat mungkin harus dibukukan pada anak-pasal anggaran tahun itu, yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. Pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet yang lama mengatakan, bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkenaan dengan suatu tahun, yang tidak dapat dibebankan lagi pada anggaran tahun itu selalu harus dibebankan pada pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka" di dalam salah suatu tahun berikutnya. Dengan redaksi yang baru ini, maka pembebanan pengeluaran-pengeluaran seperti yang dimaksud itu pada pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka" hanya akan dilakukan, jika tidak ada anak-pasal dengan uraian yang sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran itu.

Ad pasal 10 Indonesische Comptabiliteitswet (baru).

Pasal ini menetapkan secara memaksa, bahwa semua instansi yang bertugas membukakan angka-angka yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan anggaran, harus menyampaikan angka-angka itu kepada Kementerian masing-masing dalam waktu yang pantas, sehingga penyusunan daftar-daftar perhitungan anggaran tidak akan terhambat terlalu lama. Di sinilah sebenarnya terletak maksud yang pokok daripada rancangan undang-undang ini.

II. Ad pasal 8a Indonesische Comptabiliteitswet (lama).

Tentang pencabutan pasal ini telah diberi penjelasan secukupnya pada bagian "Umum".

Ad pasal 11 Indonesische Comptabiliteitswet (lama).

Sistim lama dengan terbukanya dinas sampai tiga dan enam bulan sesudah tanggal 31 Desember dihapuskan dengan adanya kasstelsel. Hal ini sudah dijelaskan pada bagian "Umum" pula.

Ad pasal 11a Indonesische Comptabiliteitswet (lama).

Pasal ini yang dimasukkan dalam Indonesische Comptabiliteitswet pada tahun 1929, mengandung apa yang dinamakan "virement". Menurut virement ini, maka Pemerintah diberi hak untuk memindahkan kredit anggaran, yang tersedia untuk sesuatu tahun, kepada tahun berikutnya, dengan tidak usah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bilamana kredit-kredit itu untuk sebagian atau seluruhnya belum

terpakai di dalam tahun yang bersangkutan. Kemungkinan untuk berbuat begitu terikat pada beberapa syarat, yaitu:

- a. kredit-kredit yang hendak dikenakan virement tidak boleh mengenai "routine-uitgaven", tetapi harus mengenai usaha-usaha besar (pembuatan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan dan sebagainya);
- b. Pemerintah dalam menyiapkan rancangan anggaran untuk suatu tahun sudah harus mempunyai pandangan terlebih dulu kredit-kredit manakah yang kiranya perlu dapat dipindahkan kepada tahun berikutnya, sehingga kredit-kredit itu harus disebut dalam rancangan undang-undang anggaran yang bersangkutan;
- c. virement harus dilakukan dengan surat keputusan yang menyebut dengan tepat jumlah-jumlah yang karena tidak atau belum terpakai, dikurangi dari kredit-kredit anggaran sesuatu tahun dan dipindahkan kepada tahun berikutnya;
- d. surat keputusan virement itu tidak boleh dikeluarkan seliwatnya tanggal 30 Juni tahun berikutnya dan
- e. virement hanya boleh dilakukan satu kali saja.

Di zaman Hindia Belanda sebelum Perang Dunia kedua virement ini memang beralasan. Perundang-undangan anggaran harus menempuh jalan panjang, karena semua undang-undang anggaran akhirnya harus disahkan oleh Staten-General di Negeri Belanda. Andai kata tidak ada besar virement, maka bilamana pada akhir tahun ternyata bahwa usaha-usaha besar belum dapat dikerjakan menurut rencananya, kredit-kredit yang belum terpakai itu harus dimintakan lagi dengan anggaran suppletoir biasa, hal mana berarti bahwa rencananya akan terhenti lebih lama lagi. Tetapi virement juga hanya mungkin dijalankan jika ada bahan-bahan tata-usaha (administratieve gegevens) yang tepat tentang berjalannya pemakaian kredit-kredit anggaran (lihatlah syarat-syarat virement di atas). Karena tata-usaha sehabis Perang Dunia kedua menjadi kacau, maka virement dihapuskan. Suatu kredit anggaran yang dalam suatu tahun ternyata terlalu sempit karena adanya pekerjaan dari tahun lampau yang belum selesai, harus ditambah dengan suppletoir biasa (memajukan usul suppletoir dan penetapannya tidak terikat pada tanggal 30 Juni).

Menurut pandangan Pemerintah dizaman sekarang virement harus dihapuskan sama sekali. Karena procedure perundang-undangan anggaran sekarang menjadi lebih singkat, maka penambahan kredit anggaran, yang pada hakekatnya dikehendaki dengan virement ini, harus dapat diperoleh dengan suppletoir biasa.

III. Ad pasal 42 ayat 3 Indonesiasche Comptabiliteitswet (baru).

Dalam tekst lama perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" berarti "sebelum tanggal 1 Juli tahun berikutnya". Dengan adanya kasstelsel maka perkataan-perkataan ini dengan sendirinya harus diganti, untuk menghindarkan tafsiran, bahwa tentang uang-uang untuk diperhitungkan kemudian sudah harus diberikan perhitungannya sebelum tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, hal mana tidak mungkin dalam praktek. Kepada para bendaharawan diberi kesempatan untuk memberikan perhitungan sebelum tanggal 1 Maret tahun berikutnya. Konsekwensi daripada perhitungan ini sudah ditetapkan dalam pasal 8 (baru) sub f.

IV. Ad pasal 12 (ayat 4) Indonesische Bedrijvenwet.

Ketentuan ini mengenai "virement" untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara. Alasan-alasan untuk menghapuskan virement ini adalah seperti yang dikemukakan pada pencabutan pasal 11a Indonesische Comptabiliteitswet.

V. Ad pasal 16 Indonesiasche Bedrijvet (baru).

Pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet sekarang menentukan tahun dinas bagi beban-beban dan hasil-hasil eksploitasi saja. Untuk menentukan tahun dinas bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus dipakai pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (lama). Karena pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet baru berdasarkan kasstelsel, yang tidak berlaku bagi anggaran perusahaan-perusahaan Negara, maka hubungan antara pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet dan pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet, mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus diputuskan. Redaksi baru mencabut pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan modal dan juga beban-beban dan hasil-hasil eksploitasi yang harus dianggap termasuk tahun dinas perusahaan Negara.

Ayat kedua pasal ini dihapuskan dan dimasukkan pada pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (sub e), karena penempatan secara ini dipandang lebih baik dilihat dari sudut sistematik undang-undang.

VI. Ad pasal 23 Indonesische Bedrijvenwet.

Karena ayat 2 pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet dihapuskan, maka pasal 23 Indonesische Bedrijvenwet juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pasal 2.

Tidak memerlukan penjelasan.

PASAL II.

Karena undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Januari 1954, maka tahun dinas 1953 ditutup pada tanggal 31 Desember tahun itu juga, artinya isi undang-undang ini berlaku bagi daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953.

Hanya karena pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet, yang telah diubah ini, baru akan menjadi berlaku terhadap daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1954, maka di dalam daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953 masih akan nampak pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka", yang berdasarkan pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet yang telah diubah ini dirasa perlu untuk menghindarkan, bahwa pengeluaran-pengeluaran yang didalam berjalannya tahun 1953 telah dibukukan pada pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka" kelak pada akhir tahun itu harus dipindahkan pada pos-pos lain. Yang demikian itu hanya akan mengakibatkan penambahan tata-usaha saja, yang untuk masa sekarang tentu tidak diingini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 580 TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG